

Penetapan Ahli Waris Terhadap Pasangan Pernikahan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Pengadilan Agama Padangsidempuan)

Hassan Adha¹, Fatahuddin Aziz Siregar², Putra Halomoan Hsb³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
e-mail: arihassan83@gmail.com fatahuddinazizsiregar@gmail.com
putrahsb.halomoan@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui (1) Proses mendapatkan penetapan ahli waris terhadap pasangan pernikahan yang tidak tercatat. (2) Penetapan ahli waris jika tidak memiliki buku nikah dan pewaris tidak memiliki bukti pernikahannya. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses persidangan penetapan ahli waris mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama proses yang bisa dicapai adalah dengan cara mengajukan Surat Permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang sah dan Ketua Pengadilan Agama. Pemohon juga bersedia untuk harta yang akan diwarisi. pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat juga mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama. Kemudian, pemohon membayar biaya perkara, dan majelis hakim melakukan rapat permusyawaratan, maka sesuai dengan agenda persidangan Majelis Hakim membacakan penetapan mengenai permohonan penetapan ahli waris. (2) Penetapan ahli waris yang tidak memiliki buku nikah dan sipewaris tidak memiliki bukti dari pernikahannya maka dilakukannya isbat nikah terhadap pasangan tersebut karena isbat nikah merupakan pengesahan nikah seorang laki-laki dan perempuan yang pernikahannya telah dilaksanakan dan memenuhi syarat rukun perkawinan namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.

Kata Kunci: *Penetapan Ahli Waris, Pasangan Pernikahan, Tidak Tercatat*

Abstract

The purpose of this research is to determine (1) The process of obtaining heir designation for unregistered married couples. (2) Determination of heirs if they do not have a marriage certificate and the heir does not have proof of their marriage. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. The results of the research show that the process for determining the heir to submit an application to the Religious Court is a process that can be achieved by submitting an Application Letter signed by the applicant or his/her legal representative and the Chair of the Religious Court. The applicant is also willing to inherit the assets. Applicants who cannot read and write can also submit their application orally before the Chairman of the Religious Court. Then, the applicant pays the court fees, and the panel of judges holds a deliberation meeting, then in accordance with the trial agenda the Panel of Judges reads out the decision regarding the application for determining heirs. (2) Determining the heir who does not have a marriage certificate and the heir does not have proof of their marriage, then the marriage isbat is carried out on the couple because the marriage isbat is the legalization of the marriage of a man and woman whose marriage

has been carried out and fulfills the requirements for marital harmony but is not registered in the Religious Affairs office.

Keywords: *Determination of Heirs, Marriage Partners, Not Registered*

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah akad (ijab/qabul) antara seorang pria dan seorang wanita untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami istri yang sah menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam (Al Ghozali, 2015). Pernikahan juga diartikan sebagai perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang dengan baik (Santoso, 2016). Sedangkan menurut hukum Islam pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Zainuddin, 2022)

Nikah di bawah tangan atau perkawinan yang tidak tercatat, artinya secara material telah memenuhi ketentuan syari'at dan dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan tidak tercatat biasanya dilakukan di kalangan terbatas, di hadapan tokoh agama, tanpa kehadiran petugas Kantor Urusan Agama (KUA), dan tentu saja tidak memiliki surat nikah. Perkawinan ini tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Situmorang, 2002).

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf a disebutkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Pengertian hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam difokuskan pada ruang lingkup hukum kewarisan Islam, ialah hukum kewarisan yang berlaku bagi orang Islam saja (Walim, 2017). Adapun tujuan hukum waris Islam adalah mengatur bagaimana membagi harta peninggalan agar bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik, untuk itu Islam tidak hanya memberikan warisan kepada pihak suami atau istri saja, tetapi juga dari kedua belah pihak baik garis keatas, garis kebawah, atau garis kesamping, sehingga hukum waris Islam bersifat bilateral individual (Tamakiran, 2011).

Hukum waris Islam adalah suatu hukum yang adil untuk menjawab sengketa permasalahan yang menyangkut pembagian harta warisan. Hukum waris Islam menjadi penyelamat munculnya pertikaian dalam proses pembagian harta warisan. Islam adalah agama yang adil. Bagian-bagian para ahli waris telah ditetapkan secara adil jumlahnya sesuai dengan kebutuhan dan porsi kedekatan seorang ahli waris terhadap si pemilik harta. Namun demikian hak bagian harta waris pada kondisi tertentu dapat terputus kepada ahli waris dengan beberapa. Hukum waris Islam memiliki banyak hikmah dan manfaat, diantaranya adalah mengatur cara-cara membagi harta peninggalan agar dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik, mencegah terjadinya pertumpahan darah akibat proses pembagian harta warisan, memberikan rasa keadilan bagi penerima hak warisan (Barhamudin, 2017).

Pendapat hukum ulama mengenai penetapan ahli waris pengganti dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadist dapat di identifikasikan dan di analisis melalui teori-teori hukum, yakni teori perubahan hukum. Semua teori tersebut merupakan pijakan awal yang digunakan untuk menjelaskan teori utama, teori menengah dan teori aplikasi. Kaitannya dengan masalah pokok tentang masuknya ahli waris pengganti ke dalam Kompilasi Hukum Islam, yang dianggap bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist, di Indonesia menganut kedaulatan tuhan karena sila yang pertama dari Pancasila: Ketuhanan yang maha esa dan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

disebutkan: Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kedaulatan tuhan yang dikembangkan pada (1903-1945), menurut Maududi, Tuhan merupakan sang maha tunggal yang paling otoritatif dalam prinsip hukum. Demikian seluruh konsepsi tentang hukum atau apapun bentuknya dengan nama hukum hendaknya ditolak. Oleh karena itu segala macam teori dan ajaran yang tidak mengambil dari sumber ajaran-ajaran tuhan berarti ia telah menolak kedaulatan tuhan.

Buku nikah adalah dokumen resmi berupa kutipan dari akta nikah yang menjadi bukti hukum adanya perkawinan. Oleh karenanya, buku nikah hanya diberikan kepada pasangan yang telah resmi menikah dan tercatat secara resmi. Pihak berkepentingan yang bisa mengeluarkan buku nikah hanya Kantor Urusan Agama. Kepada pasangan yang telah melangsungkan janji suci yakni akad nikah di depan petugas Kantor Urusan Agama maka buku nikah akan langsung diberikan dalam dua warna berbeda. Untuk suami, buku nikah adalah yang berwarna merah marun. Sedangkan untuk istri, buku nikah yang diberikan adalah yang berwarna hijau tua.

Merujuk Pasal 1 UUP Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk satu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks masyarakat beragama Islam, maka perkawinan akan dibuktikan dengan dimilikinya buku nikah yang diberikan Kantor Urusan Agama setempat.

Pasangan suami isteri yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Isbat nikah bertujuan untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti autentik sahnya perkawinan serta tercatat di Kantor Urusan Agama. Isbat nikah merupakan solusi bagi pernikahan yang dilaksanakan sebelum diberlakukan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena sebelum diberlakukan Undang-Undang tersebut banyak terjadi di masyarakat dalam melaksanakan perkawinannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, namun kenyataan dilapangan bahwa pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama banyak terjadi pelaksanaan nikahnya setelah diberlakukannya Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Pengajuan isbat nikah yang dimohonkan oleh pasangan suami isteri ke Pengadilan Agama banyak terjadi pelaksanaan nikahnya setelah diberlakukannya Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sehingga para hakim dalam menerima, memeriksa, mengadili serta memutus perkara yang berkaitan dengan isbat nikah tersebut harus mempertimbangkan alasan hukum atau rasio legis dalam mencari alas hukum untuk menerima perkara isbat nikah di Pengadilan Agama.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan. Waktu penelitian ini dimulai dari tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan 17 Januari 2023. Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Tohirin (2012), bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Pendekatan deskriptif adalah studi tentang fenomena atau populasi tertentu untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dari fenomena yang diamati, menjelaskan ciri-ciri fenomena atau masalah yang ada. Pada umumnya penelitian deskriptif tidak menggunakan hipotesis (non teori), sehingga dalam penelitiannya tidak perlu dibuat hipotesis (Satori dan Komariah, 2011). Adapun sumber data primer penelitian ini yaitu Hakim yang ada di Pengadilan Agama Padangsidempuan. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini yaitu dokumen-dokumen sebagai penunjang penelitian yang terdapat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu

observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Proses Mendapatkan Penetapan Ahli Waris Terhadap Pasangan Pernikahan yang Tidak Tercatat.

Proses persidangan penetapan ahli waris mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama proses yang bisa dicapai adalah dengan cara mengajukan Surat Permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang sah dan Ketua Pengadilan Agama. Pemohon juga bersedia untuk harta yang akan diwarisi. pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat juga mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama. Kemudian, pemohon membayar biaya perkara.

Pertama, Pemohon mengajukan permohonan tentang penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Padangsidimpuan, yang kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan dalam buku registrasi perkara. Lalu berkas permohonan tersebut dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk dilakukan penetapan hari sidang, penetapan majelis Hakim serta panitera pengganti yang akan menyelesaikan perkara permohonan tersebut. Kedua, pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadiri persidangan, kemudian hakim membacakan permohonan yang telah diajukan oleh para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dengan pencabutan terhadap beberapa tuntutan, dengan demikian permohonan Pemohon diperbaiki.

Ketiga, dalam tahapan persidangan selanjutnya para pemohon memberikan keterangan di persidangan berkaitan dengan dalil-dalil permohonan yang telah tertera di dalam duduk perkara atau posita permohonan tersebut. Keterangan-keterangan ini diperlukan untuk memperjelas dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para pemohon, sehingga majelis hakim bisa menyelesaikan perkara permohonan ini sesuai dengan keterangan yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Keempat, tahapan persidangan selanjutnya persidangan memasuki agenda pembuktian, maka untuk menguatkan dalil-dalil permohonan yang tercantum dalam permohonan dan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan dan menetapkan penetapan tersebut. Kelima, kemudian persidangan memasuki agenda rapat pemusyawaratan majelis hakim, guna untuk memusyawarahkan pertimbangan dan pendapat hakim dalam majelis tersebut terhadap permohonan penetapan ahli waris yang telah disidangkan.

Keenam, setelah majelis hakim melakukan rapat pemusyawaratan, maka sesuai dengan agenda persidangan Majelis Hakim membacakan penetapan mengenai permohonan penetapan ahli waris.

Persyaratan dan Pengajuan Waris

- a. Surat permohonan dikirim kepada Kepala Pengadilan Agama.
- b. Pembayaran biaya perkara di kantor Pengadilan Agama.
- c. Foto copy KTP para pihak.
- d. Foto copy sertifikat hak milik.
- e. Foto copy bukti kepeilikan lainnya (kalau ada) seperti:buku tabungan, akta notaris.
- f. Foto copy akta atau surat kematian pemilik barang yang diwarisi.
- g. Foto copy akta atau surat kelahiran para waris.
- h. Silsilah kelurag yang disahkan oleh kepala desa.
- i. Surat keterangan atau pengantar dari kepala desa.

2. Penetapan Ahli Waris Jika Tidak Memiliki Buku Nikah dan Pewaris Tidak Memiliki Bukti pernikahannya.
 - a. Semua Ahli Waris yang sudah dewasa jadi Pemohon.
 - b. Apabila ada yang masih di bawah umur, maka terlebih dahulu harus ditetapkan Perwalian oleh Pengadilan Agama.
 - c. Semua Ahli Waris Wajib Hadir di persidangan (apabila salah satu dari ahli waris berhalangan hadir, maka dapat dikuasakan secara Insidentil kepada ahli waris lain yang bisa hadir, dengan catatan pada saat sidang pertama harus tetap hadir terlebih dahulu untuk dikuasakan dihadapan Panitera Pengadilan Agama).

Bukti surat yang disampaikan dalam persidangan.

- a. Photocopy KTP dan Kartu Keluarga semua ahli waris, disusun sesuai nomor urut ahli waris dalam surat permohonan.
- b. Photocopy Surat Nikah Pewaris (jika tidak ada/tidak tercatat maka harus diajukan terlebih dahulu Isbat Nikah di Pengadilan Agama).
- c. Photocopy bukti kelahiran (Kenal lahir/Akta Kelahiran/surat bukti kelahiran dari bidan atau Rumah Sakit), disusun sesuai nomor urut ahli waris dalam surat permohonan.
- d. Surat Kematian Pewaris dan Ahli waris lain yang sudah meninggal.
- e. Silsilah Ahli Waris yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa tempat tinggal Penggugat.
- f. Surat Kepemilikan Harta (Sertifikat/Akta Jual Beli/Buku Tabungan, dll).
- g. Setiap satu bukti surat dibubuhi materai Rp. 6.000,- dan distempel di Kantor Pos Alun-Alun Bandung di loket 14.
- h. Semua bukti surat yang asli diperlihatkan kepada majelis Hakim, dan semua photo copynya diserahkan kepada Majelis hakim.

Penetapan ahli waris terhadap pasangan pernikahan yang tidak tercatat di Pengadilan Agama Padangsidempuan dengan nomor perkara, 56/Pdt.P/2022/PA.Psp, dengan jenis perkara P3HP/ penetapan ahli waris. Nomor perkara, 99/Pdt.P/2021/PA.Psp, dengan jenis perkara Penetapan ahli waris. Nomor perkara, 99/Pdt.P/2020/PA.Psp, dengan jenis perkara penetapan ahli waris. Menetapkan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan di laksanakan pada hari selasa tanggal 05 Oktober 2021 pukul 09:00 WIB. Memerintahkan kepada jurusita atau jurusita pengganti Pengadilan gama Padangsidempuan memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Padangsidempuan pada hari, tanggal dan waktu yang telah ditentukan di atas, disertai saksi-saksi yang akan di dengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya. Selanjutnya agar diserahkan kepada Tergugat sehelai salinan Gugatan, dengan dikehendaki dapat di jawab secara tertulis yang di tandatangani (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut. Menentukan bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit tiga hari kerja.

Penetapan ahli waris yang tidak memiliki buku nikah dan sipewaris tidak memiliki bukti dari pernikahannya maka harus di lakukannya isbad nikah terhadap pasangan tersebut karena isbat nikah merupakan pengesahan nikah seorang laki-laki dan perempuan yang pernikahannya telah dilaksanakan dan memenuhi syarat rukun perkawinan namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, tujuan isbad nikah disini untuk memberi legilitas identitas hukum kepada pasangan yang sah dan diakui oleh Negara lewat pemberian buku nikah dan dokumen kependudukan setelah proses isbad nikah yang tidak memiliki buku nikah tidak bisa di tetapkannya ahli warisnya, setelah melakukan isbad nikah baru bisa di tetapkan penetapan ahli

warisnya dan bisa melakukan pembagian harta waris yang telah di tentukan, hasilnya disini kita harus melakukan isbad nikah terlebih dahulu.

Pembahasan

Pernikahan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi (Chaerunnisa dan Mukhtar, 2017). Pernikahan bagi manusia bukan hanya sebagai pernyataan (*Statemen*) yang mengandung keizinan untuk melakukan hubungan seksual sebagai suami istri tetapi juga merupakan tempat berputarnya hidup kemasyarakatan (Julir, 2017).

Dasar pensyariaan nikah adalah al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma. Adapun prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam antara lain yaitu memenuhi dan menjalankan perintah agama, kerelaan dan persetujuan, perkawinan untuk selamanya dan suami sebagai penanggungjawab dalam rumah tangga. Tujuan dan faidah pernikahan menurut filsof Islam Imam Ghazali ada lima yaitu (1) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia. (2) Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan. (3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. (4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang. Dan (5) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggungjawab.

Pada dasarnya inti mengenai tujuan pernikahan yang disebutkan menurut pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan menurut Undangundang No 1 tahun 1974 adalah pernikahan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Firman Allah pada Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menjadikan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". Di jelaskan dalam Surat Ar-Ruum ini tujuan pernikahan dimaksudkan agar terciptanya kehidupan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah serta rasa syukur terhadap Allah yang maha Pencipta.

Hukum waris adalah segala peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk (Kadir, 1990). Sumber hukum kewarisan yaitu Al-Qur'an, Hadist dan Ijma'. Perkembangan hukum kewarisan pada awal Islam sampai dengan sekarang dihadirkan secara bertahap (*tadarruj*) agar hukum kewarisan Islam dapat mudah diterima oleh masyarakat yang sudah mapan dengan sistem dan tradisi kewarisan leluhurnya. Sebab-sebab yang memungkinkan seseorang memperoleh harta warisan pada masa awal Islam (Leleang dan Zubaik, 2020). Menurut ilmu fiqih, mewaris mengandung arti ialah tentang hak dan kewajiban ahli waris terhadap harta warisan, menentukan siapa yang berhak terhadap harta warisan, bagaimana cara pembagiannya masing-masing. Fiqih mewaris disebut juga dengan ilmu faraid karena berbicara mengenai bagian-bagian tertentu yang menjadi hak ahli waris (Djazuli, 2005).

SIMPULAN

Proses persidangan penetapan ahli waris mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama proses yang bisa dicapai adalah dengan cara mengajukan Surat Permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang sah dan Ketua Pengadilan Agama. Pemohon juga bersedia untuk harta yang akan diwarisi. pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat juga mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama. Kemudian, pemohon membayar biaya perkara, dan majelis hakim melakukan rapat permusyawaratan, maka sesuai

dengan agenda persidangan Majelis Hakim membacakan penetapan mengenai permohonan penetapan ahli waris. Penetapan ahli waris yang tidak memiliki buku nikah dan sipewaris tidak memiliki bukti dari pernikahannya maka dilakukannya isbat nikah terhadap pasangan tersebut karena isbat nikah merupakan pengesahan nikah seorang laki-laki dan perempuan yang pernikahannya telah dilaksanakan dan memenuhi syarat rukun perkawinan namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad. (1990). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung, PT.Pradnya Paramit
- Barhamudin. (2017). Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Universitas Palembang*. 15. (3).
- Chaerunnisa Nida. (2017). Mukhtar. Studi Komparatif Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi-i dan Imam Hanafi, *Jurnal Mizan*. 1. (2).
- Julir Nenani. 2017. Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikih. *Jurnal Mizani*. 4. (1).
- Leleang Andri Tenri, Asni Zubaik. (2020). Problematika dalam Penerapan Hukum Waris Islam. *Jurnal Bimas Islam*. 3. (2).
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal YUDISIA*. 7. (2).
- Satori Djama'an, Komariah Aan. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Tamakiran. (2011). *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*. Bandung: Pioner Jaya
- Tohirin. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Walim. (2017). Prinsip, Asas dan Kaidah Hukum Waris Islam Adil Gender. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*. 3. (1)
- Zainuddin Asriadi. (2022). Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah. *Journal Of Islamic Family Law*. 2. (1)